



**PUTUSAN**  
Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EMIL bin MUH. ABBAS
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 1 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EMIL Bin MUH.ABBAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EMIL Bin MUH.ABBAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga ) bulan dan 10 (sepuluh) hari dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah kunci sepeda motor berpangkalwarna hitam, berlambang dan bertuliskan "HONDA" bergandeng dengan 1 (satu) buah kunci pintu berwarna silver bertuliskan huruf "A".  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan Alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa memiliki istri yang sedang hamil dan Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan begitupun Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EMIL Bin MUH.ABBAS pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 10.10 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2022 bertempat di Jln.Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (halaman SMK Negeri 1 Bantaeng) atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak Korban SYAIFUL RAMADHAN Bin MUH. SAHRAN perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 09.30 Wita Saksi Anak MUH.ARARYA PUTRA S Bin SUDIRMAN menghubungi Saksi ASWIN HAS Bin H.AMBO SAKKA untuk menjemputnya dikarenakan Saksi Anak MUH.ARARYA takut akan dipukul oleh temannya. Kemudian, sekitar pukul 10.00 Wita Saksi ASWIN berangkat dari Jl.Gagak Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng menuju SMK Negeri 1 Bantaeng di Jln.Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng namun di perjalanan Saksi ASWIN bertemu dengan Terdakwa yang sedang berada dipangkalannya menunggu orderan lalu Saksi ASWIN meminta Terdakwa menemaninya namun Terdakwa menolak lalu Saksi ASWIN kembali memintanya hingga akhirnya Terdakwa mau menemani Saksi ASWIN. Kemudian, Terdakwa dibonceng oleh Saksi ASWIN dan menyampaikan bahwa saksi ASWIN akan menuju SMK Negeri 1 Bantaeng. Setibanya di SMK Negeri 1 Bantaeng, Saksi ASWIN memarkirkan kendaraannya di halaman sekolah dan bertemu Saksi Anak MUH.ARARYA. Bahwa pada saat itu ada banyak siswa lalu Saksi ASWIN mengatakan "siapa Yang mana anui adekku" lalu siswa-siswa tersebut menjawab "dibelakangi yang mau anui adekta" Kemudian, Terdakwa, Saksi ASWIN dan Saksi Anak MUH.ARARYA menuju tempat yang diarahkan oleh siswa tersebut. Kemudian, sekitar pukul 10.10 Wita setibanya di tempat tersebut, Saksi ASWIN bertanya kembali kepada gerombolan siswa "Yang mana anui adekku?"• tiba-tiba Anak Korban SYAIFUL RAMADHAN Bin MUH.SAHRAN berdiri di atas gazebo lalu Terdakwa ikut berdiri di atas gazebo dan memegang atau menarik pergelangan tangan kanan Anak Korban SYAIFUL lalu Anak Korban SYAIFUL menunduk lalu Terdakwa langsung memukul sebanyak dua atau tiga kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala bagian belakang Anak Korban SYAIFUL;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Luka Nomor:1612/RSU-BTG/IX/2022 tanggal 09 September 2022, akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban SYAIFUL RAMADHAN Bin MUH.SAHRA mengalami luka robek pada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bagian belakang dengan ukuran Panjang 1 cm (satu centi meter), Lebar 0,5 cm (nol koma lima centi meter) dan Dalam 0,5 cm (nol koma lima centi meter);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## ATAU

Bahwa Terdakwa EMIL Bin MUH.ABBAS pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 10.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jln.Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (halaman SMK Negeri 1 Bantaeng) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng melakukan penganiayaan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :Awalnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 09.30 Wita Saksi Anak MUH.ARARYA PUTRA S Bin SUDIRMAN menghubungi Saksi ASWIN HAS Bin H.AMBO SAKKA untuk menjemputnya dikarenakan Saksi Anak MUH.ARARYA takut akan dipukul oleh temannya. Kemudian, sekitar pukul 10.00 Wita Saksi ASWIN berangkat dari Jl.Gagak Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng menuju SMK Negeri 1 Bantaeng di Jln.Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng namun di perjalanan Saksi ASWIN bertemu dengan Terdakwa yang sedang berada dipangkalannya menunggu orderan lalu Saksi ASWIN meminta Terdakwa menemaninya namun Terdakwa menolak lalu Saksi ASWIN kembali memintanya hingga akhirnya Terdakwa mau menemani Saksi ASWIN. Kemudian, Terdakwa dibonceng oleh Saksi ASWIN dan menyampaikan bahwa saksi ASWIN akan menuju SMK Negeri 1 Bantaeng. Setibanya di SMK Negeri 1 Bantaeng, Saksi ASWIN memarkirkan kendaraannya di halaman sekolah dan bertemu Saksi Anak MUH.ARARYA. Bahwa pada saat itu ada banyak siswa lalu Saksi ASWIN mengatakan "Yang mana anui adekku"• lalu siswa-siswa tersebut menjawab "dibelakangi yang mau anui adekta". Kemudian, Terdakwa, Saksi ASWIN dan Saksi Anak MUH.ARARYA menuju tempat yang diarahkan oleh siswa tersebut. Kemudian, sekitar pukul 10.10 Wita setibanya di tempat tersebut, Saksi ASWIN bertanya kembali kepada gerombolan siswa "Yang mana anui adekku" dan tiba-tiba Anak Korban SYAIFUL RAMADHAN Bin MUH.SAHRAN berdiri di atas gazebo lalu Terdakwa ikut berdiri di atas gazebo dan memegang atau menarik pergelangan tangan kanan Anak Korban SYAIFUL lalu Anak Korban SYAIFUL menunduk

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa langsung memukul sebanyak dua atau tiga kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala bagian belakang Anak Korban SYAIFUL

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Luka Nomor:1612/RSU-BTG/IX/2022 tanggal 09 September 2022, akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban SYAIFUL RAMADHAN Bin MUH.SAHRA mengalami luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran Panjang 1 cm (satu centi meter), Lebar 0,5 cm (nol koma lima centi meter) dan Dalam 0,5 cm (nol koma lima centi meter).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi SYAFUL RAMADHAN Bin MUH. SAHRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi berumur 16 tahun dan saat ini sedang duduk di Kelas XI Sekolah Menengah kejuruan (SMK) Negeri 1 Bantaeng;
  - Bahwa dalam memberikan keterangan di persidangan anak saksi didampingi oleh orang tuanya yang bernama MUHAMMAD SAHRAN;
  - Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi pada Hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Halaman sekolah Anak Saksi yang beralamat di jalan Elang, Kelurahan pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa awalnya Anak Saksi sedang duduk-duduk di Gazebo yang berada di halaman sekolah Anak Saksi, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa bersama Saksi ASWIN, lalu Saksi ASWIN berkata "siapa yang mau keroyok adekku arya?" mendengar itu, Anak Saksi langsung berdiri kemudian Terdakwa yang saat itu berhadapan dengan Anak Saksi menarik tangan Anak Saksi menggunakan tangan kiri Terdakwa dan meninju kepala bagian belakang anak Saksi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meninju Anak Saksi menggunakan tangan kanan yang terkepal dan diantara jari-jarinya disisipkan kunci motor dan mengenai kepala bagian belakang karena pada saat itu Anak Saksi menunduk;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul Anak Saksi karena langsung ditarik oleh Saksi ASWIN;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kepala Anak Saksi berdarah sehingga harus dibawa ke RSUD Prof Dr. Anwar Makkatutu kemudian mendapatkan tindakan medis berupa jahitan karena ada luka robek di kepala bagian belakang;
- Bahwa biaya pengobatan telah diselesaikan oleh pihak sekolah dan Anak Saksi tidak ingin mengajukan permohonan restitusi atas kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi sudah benar;

2. Anak Saksi MUH. ARYA PUTRA S Aloas ARYA Bin SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi berumur 16 tahun dan saat ini sedang duduk di Kelas XI Sekolah Menengah kejuruan (SMK) Negeri 1 Bantaeng;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di persidangan anak saksi didampingi oleh orang tuanya yang bernama NENGSIH YUDIKARSI, S.Sos.;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi SYAIFUL pada Hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Halaman sekolah Anak Saksi yang beralamat di jalan Elang, Kelurahan pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Anak Saksi menelpon kakak ipar anak Saksi yaitu Saksi ASWIN pukul sekitar 09.30 kemudian anak saksi menyampaikan untuk dijemput karena ada teman Anak Saksi yang ingin mengeroyok Anak Saksi, sehingga Saksi ASWIN datang bersama temannya yaitu Terdakwa ke sekolah;
- Bahwa pada sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi ASWIN dan Terdakwa tiba di sekolah, Saksi ASWIN bertanya "yang mana yang mau keroyokko?" yang artinya siapa yang mau mengeroyokmu? Sehingga Anak Saksi pun mengantar Saksi ASWIN dan Terdakwa ke Gazebo yang terletak di

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman sekolah, dimana disana ada Anak Saksi SYAIFUL yang sedang duduk-duduk bersama temannya;

- Bahwa kemudian Saksi ASWIN berkata "siapa yang mau keroyok adekku arya?" mendengar itu, Anak Saksi SYAIFUL langsung berdiri kemudian Terdakwa yang saat itu berhadapan dengan Anak Saksi SYAIFUL menarik tangan Anak Saksi menggunakan tangan kiri Terdakwa dan meninju kepala anak Saksi sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa meninju Anak Saksi SYAIFUL menggunakan tangan kanan yang terkepal, dan Anak Saksi tidak melihat Terdakwa menggunakan alat/ benda apapun;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul Anak Saksi SYAIFUL karena langsung ditarik oleh Saksi ASWIN dan saat itu Anak Saksi langsung pergi;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi dan Anak Saksi SYAIFUL pernah berselisih paham sebelumnya karena Anak Saksi SYAIFUL sudah mengganggu teman perempuan/ pacar anak saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi sudah benar;

3. WAHYUNINGSIH S.Pd.,M.Pd. Binti ABD. HARIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi SYAIFUL pada Hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Halaman sekolah Anak Saksi SYAIFUL yang beralamat di jalan Elang, Kelurahan pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat pemukulan, karena saat itu saksi berada di ruang guru SMK 1 Bantaeng, dan mendengar keributan di halaman sekolah barulah saksi mengetahui bahwa Anak Saksi SYAIFUL sudah dipukul oleh Terdakwa, selanjutnya saksi mencari keberadaan Anak Saksi SYAIFUL dan saksi menemukan Anak Saksi SYAIFUL di UKS karena kepala Anak Saksi SYAIFUL berdarah akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi SYAIFUL dibawa ke RSUD Prof Dr. Anwar Makkatutu kemudian mendapatkan tindakan medis berupa 2 (dua) jahitan karena ada luka robek di kepala bagian belakang namun tidak dirawat inap;
- Bahwa biaya pengobatan telah diselesaikan oleh pihak sekolah;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak Saksi ARYA dan Anak Saksi SYAIFUL pernah berselisih paham sebelumnya karena Anak Saksi SYAIFUL sudah mengganggu teman perempuan/ pacar anak saksi namun sudah didamaikan oleh pihak sekolah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Saksi SYAIFUL tidak masuk sekolah selama 1 (Satu) minggu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi sudah benar;

4. ASWIN HAS.Bin H. AMBO SAKKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi SYAIFUL pada Hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Halaman sekolah Menengah Kejuruan yang beralamat di jalan Elang, Kelurahan pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya adik ipar saksi yaitu Anak Saksi ARYA menelpon Saksi pada pukul sekitar 09.30 kemudian anak saksi ARYA menyampaikan untuk dijemput karena ada teman Anak Saksi yang ingin mengeroyok Anak Saksi ARYA;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa di Pangkalan ojek dan sedang menunggu orderan karena Terdakwa bekerja sebagai kurir, sehingga Saksi Singgah dan mengajak Terdakwa untuk menemani Saksi ke SMKN 1 Bantaeng, namun Terdakwa awalnya menolak dengan alasan ada orderan yang Harus Terdakwa antarkan, namun Saksi mengatakan jika orderan itu bisa diantarkan sekalian setelah pulang dari SMKN 1 Bantaeng, lalu hal tersebut disetujui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berboncengan dengan Saksi menuju ke SMKN 1 Bantaeng menggunakan motor saksi dan diperjalanan Saksi baru menyampaikan jika ada yang ingin mengeroyok adik ipar Saksi yang bernama Anak Saksi ARYA;
- Bahwa pada sekitar pukul 10.00 WITA tiba di SMKN 1 Bantaeng, kemudian Saksi menelpon anak saksi ARYA dan mengatakan bahwa saksi sudah berada di parkir sekolah, setelah bertemu anak saksi ARYA Saksi kemudian bertanya "yang mana yang mau keroyokko?" yang artinya siapa yang mau mengeroyokmu? Sehingga anak saksi ARYA pun mengantar Saksi dan Terdakwa ke Gazebo yang terletak di halaman

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah, dimana disana ada Anak Saksi SYAIFUL yang sedang duduk-duduk bersama temannya;

- Bahwa kemudian Saksi berkata “siapa yang mau keroyok adekku arya?” mendengar itu, Anak Saksi SYAIFUL langsung berdiri kemudian Terdakwa yang saat itu berhadapan dengan Anak Saksi SYAIFUL menarik tangan Anak Saksi menggunakan tangan kiri Terdakwa dan meninju kepala anak Saksi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan saksi melihat ada darah di kepala Anak Saksi SYAIFUL;
- Bahwa Terdakwa meninju Anak Saksi SYAIFUL menggunakan tangan kanan yang terkepal, dan Saksi tidak melihat Terdakwa menggunakan alat/ benda apapun;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul Anak Saksi SYAIFUL karena Saksi langsung menarik dan memeluk terdakwa dari belakang;
- Bahwa setelah kejadian, saksi dan Terdakwa kemudian menuju ke gerbang sekolah namun ditahan oleh security dan guru sekolah dan security menggeledah badan saksi dan Terdakwa namun tidak ditemukan benda tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Anak Saksi SYAIFUL dan juga tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Anak Saksi SYAIFUL;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa kunci motor merek Honda adalah benar merupakan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi SYAIFUL pada Hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Halaman sekolah Menengah Kejuruan yang beralamat di jalan Elang, Kelurahan pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di Pangkalan ojek dan sedang mengambil orderan karena Terdakwa bekerja sebagai kurir, kemudian Saks ASWIN datang dan mengajak Terdakwa untuk menemani Saksi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASWIN ke SMKN 1 Bantaeng, namun Terdakwa awalnya menolak dengan alasan ada orderan yang Harus Terdakwa antarkan, namun Saksi ASWIN mengatakan jika orderan itu bisa diantarkan sekalian setelah pulang dari SMKN 1 Bantaeng, lalu hal tersebut disetujui Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berboncengan dengan Saksi ASWIN menuju ke SMKN 1 Bantaeng menggunakan motor saksi ASWIN dan diperjalanan Saksi ASWIN baru menyampaikan jika ada yang ingin mengeroyok adik ipar Saksi ASWIN yang bernama Anak Saksi ARYA;
- Bahwa pada sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa dan Saksi ASWIN tiba di SMKN 1 Bantaeng, kemudian Saksi ASWIN menelpon anak saksi ARYA dan mengatakan bahwa saksi ASWIN sudah berada di parkir sekolah, setelah bertemu anak saksi ARYA Saksi kemudian bertanya “yang mana yang mau keroyokko?” yang artinya siapa yang mau mengeroyokmu? Sehingga anak saksi ARYA pun mengantar Saksi ASWIN dan Terdakwa ke Gazebo yang terletak di halaman sekolah, dimana disana ada Anak Saksi SYAIFUL yang sedang duduk-duduk bersama temannya;
- Bahwa kemudian Saksi ASWIN berkata “siapa yang mau keroyok adekku arya?” mendengar itu, Anak Saksi SYAIFUL langsung berdiri dan Terdakwa yang saat itu berhadapan dengan Anak Saksi SYAIFUL menarik tangan Kanan Anak Saksi sehingga Anak Saksi SYAIFUL menunduk dan Terdakwa langsung meninju kepala bagian belakang anak Saksi SYAIFUL sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal dan didalamnya disisipkan kunci motor;
- Bahwa setelah Terdakwa meninju Anak Korban SYAIFUL, Terdakwa dipeluk dari belakang oleh seorang siswa yang Terdakwa tidak kenali sehingga terdakwa tidak bisa bergerak;
- Bahwa setelah kejadian, saksi ASWIN dan Terdakwa kemudian menuju ke gerbang sekolah namun ditahan oleh security dan guru sekolah dan security mengeledah badan saksi ASWIN dan Terdakwa namun tidak ditemukan benda tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Anak Saksi SYAIFUL dan juga tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Anak Saksi SYAIFUL;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa kunci motor merek Honda adalah benar merupakan milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum dipersidangan sudah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* nomor 1612/RSU-BTG/IX/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. rahmaniar pada tanggal 2 September 2022 yang telah melakukan pemeriksaan Terhadap Anak Saksi SYAIFUL RAMADHAN Bin MUH.SAHRA dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada kepala bagian belakang Ukuran Panjang 1 cm, Lebar 0,5 m, dan D 0,5 cm yang disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor berpangkal warna hitam, berlambang dan bertuliskan "Honda" bergandeng dengan 1 (satu) buah kunci pintu berwarna silver bertuliskan huruf "A"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi SYAIFUL RAMADHAN Bin MUH. SAHRAN berumur 16 tahun dan saat ini sedang duduk di Kelas XI Sekolah Menengah kejuruan (SMK) Negeri 1 Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi SYAIFUL pada Hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Halaman sekolah Menengah Kejuruan yang beralamat di jalan Elang, Kelurahan pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di Pangkalan ojek dan sedang mengambil orderan karena Terdakwa bekerja sebagai kurir, kemudian Saks ASWIN datang dan mengajak Terdakwa untuk menemani Saksi ASWIN ke SMKN 1 Bantaeng, namun Terdakwa awalnya menolak dengan alasan ada orderan yang Harus Terdakwa antarkan, namun Saksi ASWIN mengatakan jika orderan itu bisa diantarkan sekalian setelah pulang dari SMKN 1 Bantaeng, lalu hal tersebut disetujui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berboncengan dengan Saksi ASWIN menuju ke SMKN 1 Bantaeng menggunakan motor saksi ASWIN dan diperjalanan Saksi ASWIN baru menyampaikan jika ada yang ingin mengeroyok adik ipar Saksi ASWIN yang bernama Anak Saksi ARYA;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa dan Saksi ASWIN tiba di SMKN 1 Bantaeng, kemudian Saksi ASWIN menelpon anak saksi ARYA dan mengatakan bahwa saksi ASWIN sudah berada di parkir sekolah, setelah bertemu anak saksi ARYA Saksi kemudian bertanya “yang mana yang mau keroyokko?” yang artinya siapa yang mau mengeroyokmu? Sehingga anak saksi ARYA pun mengantar Saksi ASWIN dan Terdakwa ke Gazebo yang terletak di halaman sekolah, dimana disana ada Anak Saksi SYAIFUL yang sedang duduk-duduk bersama temannya;
- Bahwa kemudian Saksi ASWIN berkata “siapa yang mau keroyok adekku arya?” mendengar itu, Anak Saksi SYAIFUL langsung berdiri dan Terdakwa yang saat itu berhadapan dengan Anak Saksi SYAIFUL menarik tangan Kanan Anak Saksi sehingga Anak Saksi SYAIFUL menunduk dan Terdakwa langsung meninju kepala bagian belakang anak Saksi SYAIFUL sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal dan didalamnya disisipkan kunci motor;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul karena dipeluk dari belakang oleh seorang siswa yang Terdakwa tidak kenali sehingga terdakwa tidak bisa bergerak;
- Bahwa setelah kejadian, saksi ASWIN dan Terdakwa kemudian menuju ke gerbang sekolah namun ditahan oleh security dan guru sekolah dan security menggeledah badan saksi ASWIN dan Terdakwa namun tidak ditemukan benda tajam;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kepala Anak Saksi SYAIFUL berdarah sehingga harus dibawa ke RSUD Prof Dr. Anwar Makkatutu namun tidak dirawat inap;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor 1612/RSU-BTG/IX/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. rahmaniar pada tanggal 2 September 2022 Terhadap Anak Saksi SYAIFUL RAMADHAN Bin MUH.SAHRAN terdapat luka robek pada kepala bagian belakang Ukuran Panjang 1 cm, Lebar 0,5 m, dan D 0,5 cm yang disebabkan oleh trauma tumpul
- Bahwa biaya pengobatan telah diselesaikan oleh pihak sekolah dan Anak Saksi tidak ingin mengajukan permohonan restitusi atas kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai masalah sebelumnya dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa kunci motor merek Honda adalah benar merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk memukul Anak Saksi SYAIFUL;
- Bahwa Anak Saksi SYAIFUL sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat jika orang maupun korporasi (baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum) yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama EMIL bin MUH. ABBAS yang atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa (*Error in Persona*) pada persidangan ini;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, akan Majelis Hakim Pertimbangan setelah mempertimbangkan Perbuatan pidananya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 1. dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari elemen “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” telah dapat terbukti, maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi oleh karenanya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih elemen unsur **melakukan kekerasan terhadap anak**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika Anak Saksi SYAIFUL berumur 16 tahun dan saat ini sedang duduk di Kelas XI Sekolah Menengah kejuruan (SMK) Negeri 1 Bantaeng sehingga masih termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi SYAIFUL pada Hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Halaman sekolah Menengah Kejuruan yang beralamat di jalan Elang, Kelurahan pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara Terdakwa yang saat itu berhadapan dengan Anak Saksi SYAIFUL menarik tangan Kanan Anak Saksi sehingga Anak Saksi SYAIFUL menunduk dan Terdakwa langsung meninju kepala bagian belakang anak Saksi SYAIFUL sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal dan didalamnya disisipkan kunci motor;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa berhenti memukul karena dipeluk dari belakang oleh seorang siswa yang Terdakwa tidak kenali sehingga terdakwa tidak bisa bergerak;

Menimbang, Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh SAKSI ASWIN ke SMKN 1 Banteang, Terdakwa awalnya menolak dengan alasan ada orderan yang Harus Terdakwa antarkan, namun Saksi ASWIN mengatakan jika orderan itu bisa diantarkan sekalian setelah pulang dari SMKN 1 Bantaeng, lalu hal tersebut disetujui Terdakwa dan Terdakwa berboncengan dengan Saksi ASWIN menuju ke SMKN 1 Bantaeng menggunakan motor saksi ASWIN dan diperjalanan Saksi ASWIN baru menyampaikan jika ada yang ingin mengeroyok adik ipar Saksi ASWIN yang bernama Anak Saksi ARYA;

Menimbang, Bahwa pada sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa dan Saksi ASWIN tiba di SMKN 1 Bantaeng, kemudian Saksi ASWIN menelpon anak saksi ARYA dan mengatakan bahwa saksi ASWIN sudah berada di parkir sekolah, setelah bertemu anak saksi ARYA Saksi kemudian bertanya "yang mana yang mau keroyokko?" yang artinya siapa yang mau mengeroyokmu? Sehingga anak saksi ARYA pun mengantarkan Saksi ASWIN dan Terdakwa ke Gazebo yang terletak di halaman sekolah, dimana disana ada Anak Saksi SYAIFUL yang sedang duduk-duduk bersama temannya, kemudian Saksi ASWIN berkata "siapa yang mau keroyok adekku arya?" mendengar itu, Anak Saksi SYAIFUL langsung berdiri dan Terdakwa yang saat itu berhadapan dengan Anak Saksi SYAIFUL menarik tangan Kanan Anak Saksi sehingga Anak Saksi SYAIFUL menunduk dan Terdakwa langsung meninju kepala bagian belakang anak Saksi SYAIFUL sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal dan didalamnya disisipkan kunci motor;

Menimbang, Bahwa akibat kejadian tersebut kepala Anak Saksi SYAIFUL berdarah sehingga harus dibawa ke RSUD Prof Dr. Anwar Makkatutu namun tidak dirawat inap;

Menimbang, Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor 1612/RSU-BTG/IX/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. rahmaniar pada tanggal 2 September 2022 Terhadap Anak Saksi SYAIFUL RAMADHAN Bin MUH.SAHRAN terdapat luka robek pada kepala bagian belakang Ukuran Panjang 1 cm, Lebar 0,5 m, dan D 0,5 cm yang disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi SYAIFUL dan mengakibatkan luka pada

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bagian belakang Anak Saksi SYAIFUL sebagaimana telah diuraikan diatas telah memenuhi unsur **melakukan kekerasan terhadap anak**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah seorang yang sehat akal pikiran, jasmani maupun rohaninya serta mampu pula untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa dalam menanggapi pertanyaan selama persidangan sehingga Majelis Hakim meyakini jika Terdakwa merupakan orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor berpangkal warna hitam, berlambang dan bertuliskan "Honda" bergandeng dengan 1 (satu) buah kunci pintu berwarna silver bertuliskan huruf "A" yang dipersidangan terbukti merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Anak Saksi Korban SYAIFUL RAMADHAN Bin MUH.SAHRA sudah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ban

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki istri yang sedang hamil yang harus dinafkahi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EMIL bin MUH. ABBAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan terhadap anak”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor berpangkal warna hitam, berlambang dan bertuliskan "Honda" bergandeng dengan 1 (satu) buah kunci pintu berwarna silver bertuliskan huruf "A" **Dikembalikan kepada Terdakwa**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 oleh kami, Prihatini Hudahanin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nazarida Anastassia Haniva, S.H. dan Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 24 November 2022 oleh Kami Prihatini Hudahanin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nazarida Anastassia Haniva, S.H. dan Ro Boy Pakpahan S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Hajeriah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harlina. Sb, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hajeriah

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ban

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)